

**LAPORAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**Kategori:**

**Pelaksanaan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat**

**PENDIDIKAN HUKUM BERKAIT DISPENSASI KAWIN BAGI ANGGOTA PKK  
DUSUN JETIS, DESA KALINEGORO, KECAMATAN MERTOYUDAN-  
KABUPATAEN MAGELANG**

Pelaksana:

1. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum NIDN: 0003106711 Fakultas Hukum
2. Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H NIDN: 0607056001 Fakultas Hukum
3. Nurwati, S.H., M.H NIDN: 0605115801 Fakultas Hukum

**Dokumen ini merupakan bukti kinerja pemenuhan sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Magelang**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Standar hasil             | <input type="checkbox"/> Standar pelaksana pengabdian |
| <input type="checkbox"/> Standar isi               | <input type="checkbox"/> Standar sarana dan prasarana |
| <input checked="" type="checkbox"/> Standar proses | <input type="checkbox"/> Standar pengelolaan          |
| <input type="checkbox"/> Standar penilaian         | <input type="checkbox"/> Standar pembiayaan           |

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**  
**Oktober 2020**

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal i dari 30
----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	---------------

### HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Pengabdian : Pendidikan Hukum Berkait Dispensasi Kawin Bagi Anggota PKK Dusun Jetis, Desa Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.
2. b. Bidang Renstra : -
3. c. Topik Renstra : -
4. Ketua pelaksana
  - a. Nama lengkap dan gelar : Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
  - b. Jenis kelamin : Perempuan
  - c. Golongan/Pangkat/NIP/NIK : IV-A/Pembina/ 196710031992032001
  - d. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
  - e. Fakultas/program studi : Hukum/Ilmu Hukum
5. Anggota pelaksana : 1. Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H  
2. Nurwati, S.H., M.H
6. Mahasiswa yang dilibatkan : 1. Erisa Pitaloka (16.0201.0013)  
2. Indra Pagik Safitri (16.0201.0011)
7. Lokasi pengabdian : Dusun Jetis, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan-Kabupaten Magelang
8. Kerjasama dengan institusi lain
  - a. Nama institusi : Desa Kalinegoro
  - b. Alamat : Jl. Mayor Unus, Pronogaten, Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah 56172
  - c. Telpon/e-mail : -
9. Waktu pengabdian : 2 bulan, dari September s/d Oktober 2020
10. Biaya yang diperlukan : Rp.1.000.000,-

Sumber biaya : Mandiri


Magelang, 20 Oktober 2020  
Ketua Pelaksana



Mengesahkan,  
Wakil Dekan,  
Puji Santyaningsih, SH. MH.  
NIK. 876205019

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum  
NIDN. 0003106711

Mengesahkan,  
Ketua LPPM



Dr. Muji Setyo, S.T., M.T.  
NIK. 108306043

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal 3 dari 33
----------------------------------	--	-------------	------------------------------------	---------------

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal ii dari 30
----------------------------------	--	-------------	------------------------------------	----------------

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “Pendidikan Hukum Berkait Dispensasi Kawin” pada anggota PKK Di Dusun Jetis, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan – Kabupataen Magelang. Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi dari Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Magelang. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mengedukasi masyarakat berkait dengan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan namun usia belum memenuhi syarat. Di mana sejak tahun 2019 telah diatur adanya ketentuan untuk mengajukan dispensasi kawin, jika usia calon pengantin belum memnuhi sayarat.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada segenap aparat Kelurahan Kalinegoro, bapak Kadus Jetis serta ibu-ibu anggota PKK Dusun Jetis, Desa Kalinegoro yang telah berpartisipasi dan mendukung suksesnya kegiatan Penyuluhan Hukum ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Magelang, 20 Oktober 2020

Ketua Pelaksana,



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum  
NIP. 196710031992032001

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal v dari 31
----------------------------------	---	-------------	-------------------------------------	---------------

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal iii dari 30
----------------------------------	---	-------------	-------------------------------------	-----------------

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN .....	v
BAB 1 PENDAHULUAN .....	6
1.1. Latar belakang .....	6
1.2. Tujuan.....	7
1.3. Target Luaran .....	7
BAB 2 GAMBARAN UMUM PROGRAM DAN MASYARAKAT SASARAN .....	8
BAB 3 METODE PELAKSANAAN .....	14
BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	15
4.1. Hasil .....	15
4.2. Luaran yang Dicapai .....	17
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....	18

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal iv dari 30
----------------------------------	---	-------------	-------------------------------------	----------------

## RINGKASAN

Pengabdian Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum dengan Tema “Pendidikan Hukum Berkait Dispensasi Kawin” pada anggota PKK Di Dusun Jetis, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan – Kabupataen, dimaksudkan untuk memberikan informasi berkait dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun inti dari undang-undang tersebut, adalah bagi calon mempelai yang belum cukup umur, maka untuk dapat melnsungkan perkawinan, harus melalui prosedur permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu. Hal ini mengingat, syarat calon mempelai terdapat perubahan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun ( wanita ) dan 19 tahun ( pria ), sekarang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.

Target dari kegiatan ini adalah untuk menghindari kesalahan tafsir, maka masyarakat melalui ibu-ibu anggota PKK perlu mengetahui aturan tersebut serta dasar perubahannya, baik dari sudut kesehatan, undang-undang maupun psikologis. Dari sudut kesehatan, berkait dengan persiapan organ reproduksi wanita; sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa seseorang yang di bawah usia 18 tahun diakategorikan anak. Sikap anak-anak ini juga secara psikologis mempengaruhi sikap perilakunya, sehingga banyak menimbulkan perceraian akaibat perkawinan dini. Namun demikian, seandainya perkawinan dalam usia muda tidak dapat ditunda, maka orang tua calon mempelai dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama ( bagi orang Islam ) atau ke Pengadilan Negeri ( bagi orang non Islam).

Adapun metode yang dipakai melalui ceramah, diskusi dan penjelasan alur prosedur pengajuan Dispensasi Kawin.

Luaran kegiatan ini adalah publikasi di media massa, sehingga masyarakat luas juga dapat memperoleh informasi berkait Dispensasi Kawin, serta menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa Dosen Fakultas Hukum UNIMMA sangat peduli terhadap masyarakat dan sangat terbuka bagi adanya kerjasama maupun diskusi berkait penyelesaian masalah-masalah hukum yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal v dari 30
----------------------------------	---	-------------	-------------------------------------	---------------

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Pengabdian kepada masyarakat melalui Penyuluhan Hukum merupakan salah satu aktivitas yang wajib dilakukan oleh para dosen Fakultas Hukum termasuk Fakultas Hukum UNIMMA, dalam rangka mengedukasi masyarakat berkaitan dengan hukum. Ada banyak permasalahan hukum dalam masyarakat, dan hal tersebut selalu mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat. Aktivitas ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Fakultas Hukum UNIMMA sebagai salah satu implementasi dari Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian, Al Islam Kemuhammadiyah.

Konsep luas dari Pengabdian Masyarakat meliputi beberapa unsur, yaitu: 1) penyebarluasan ilmu pengetahuan secara non formal, 2) penerapan ilmu pengetahuan, 3) pemberian bantuan pada masyarakat dalam memecahkan sebuah masalah, 4) pengembangan hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat.

<https://www.uin-malang.ac.id/r/100501/hakikat-dan-asas-pengabdian-kepada-masyarakat.html>

Secara umum sasaran bagi kegiatan Pengabdian masyarakat adalah masyarakat luar kampus yang memerlukan bantuan bagi pemecahan sebuah masalah. Mengingat bahwa tujuan pengabdian Masyarakat adalah untuk membantu masyarakat menyelesaikan suatu masalah, maka pada dasarnya Pengabdian Masyarakat adalah perilaku berbuat baik,

<https://www.baktinusa.id/definisi-pengabdian-masyarakat/>

upaya menumbuhkan empati bagi warga kampus kepada masyarakat luas.

Fakultas Hukum UNIMMA yang merupakan lembaga pendidikan hukum yang mendasarkan pada nuansa Islami dan berkemajuan senantiasa berusaha mengamalkan ilmunya sebagai salah satu bentuk kepedulian pada masyarakat dan upaya membimbing masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum ringan dalam lingkungan. Bekal yang diberikan melalui Pengabdian Masyarakat ini dirasa sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat.

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal 6 dari 30
----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	---------------

## 1.2. Tujuan

Tujuan diselenggarakannya Penyuluhan Hukum dengan Tema “ Dispensasi Kawin” adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat di Dusun Jetis, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, berkait adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu berkait dengan syarat usia kawin. Perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu yang semula 16 tahun ( wanita ) dan 19 tahun ( pria ) sekarang menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.

Informasi ini perlu disampaikan untuk mengedukasi masyarakat, melalui anggota PKK yang tidak lain terdiri dari para ibu yang nantinya akan mempersiapkan putra putrinya menikah, untuk memahami bahwa perkawinan adalah perbuatan yang sangat sacral, sehingga semuanya harus dipersiapkan secara matang, baik dari segi kesehatan, psikologis maupun secara hukum pemerintah. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya perceraian akibat pernikahan usia muda, dengan berbagai alasan.

Pemerintah membuat sebuah aturan tidak lain untuk membuat masyarakat tertib, untuk itu maka, berkait jika dalam masyarakat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jika ada calon mempelai yang belum cukup umur tetapi harus segera melangsungkan perkawinan, maka Undang-Undang memberi solusi dengan terbukanya kesempatan untuk mengajukan dispensasi.

Berdasar pertimbangan bahwa masyarakat di Dusun Jetis Desa Kalinegoro termasuk dalam wilayah menengah antara masyarakat pedesaan namun juga tidak terlalu jauh dari perkotaan, maka tim merasa perlu menginformasikan perubahan peraturan perundangan sekaligus menyampaikan tata cara pengajuan dispensasi kawin jika hal tersebut diperlukan oleh warga masyarakat. Dengan demikian masyarakat tidak menjadi bingung dengan perubahan aturan tersebut, namun faham juga berkait solusinya.

## 1.3. Target Luaran

Luaran dari kegiatan Pengabdian Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum ini adalah publikasi pada media massa, yaitu Radar Semarang.


No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal 7 dari 30
----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	---------------

## BAB 2 GAMBARAN UMUM PROGRAM DAN MASYARAKAT SASARAN

Desa kalinegoro, pada awalnya bukan merupakan desa yang berdiri sendiri, namun merupakan gabungan antara desa Kaligintung dan Desa Tonogoro.

Tabel 1

### HISTOGRAPHY DESA KALINEGORO



Sumber: RPJMDes Desa Kalinegoro 2020-2026

Desa kalinegoro memiliki Visi “SATRIYA” SEMANGAT TIGA KARYA


Adapun Misi nya meliputi:

1. Semangat mewujudkan masyarakat yang berdaya, dan terbina dalam bidang pendidikan ekonomi, sosial, budaya dan membangun infrastruktur serta menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam masing-masing bidang kegiatan menuju masyarakat yang mandiri dan bermartabat sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.
2. Semangat untuk menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam toleransi antar umat beragama menuju dan mewujudkan masyarakat yang bersatu, rukun, aman dan agamis sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.
3. Semangat dalam mengayomi, melindungi, melayani masyarakat dengan memberikan perlakuan dan kedudukan yang sama terhadap kaum minoritas dengan kaum mayoritas serta melaksanakan tugas dan kewajiban, menggunakan hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Adapun letak desa Kalinegoro dapat terlihat pada gambar Peta Lokasi di bawah ini

:

Gambar.1  
Peta Desa Kalinegoro



Pada dekade 70-an akhir wilayah otoritas pemerintahan desa Kalinegoro mengalami penambahan jumlah setingkat dusun/RW. Hal ini disebabkan oleh adanya pembangunan perumahan di desa Kalinegoro yang dilaksanakan oleh pemerintah. Karena tidak ada nama dusun yang diberikan maka untuk memudahkan tata administrasi desa disebutlah dengan nama perumahan RW. Hingga kini lebih terkenal dengan sebutan RW I, RW II, RWIII, RW IV, RW V, dan RW VI PERUMNAS KALINEGORO. Adapun luas wilayah Desa Kalinegoro sekitar 466,38 ha yang terbagi atas 12 Dusun, 6 RW Perumnas dan 93 RT.

TABEL 2  
JUMLAH DUSUN DESA KALINEGORO

No	Nama Dusun/RW	Jumlah RT
1	Perumnas RW 01	8 RT
2	Perumnas RW 02	6 RT
3	Perumnas RW 03 (Arga Jaya)	9 RT
4	Perumnas RW 04	9 RT
5	Perumnas RW 05	6 RT
6	Perumnas RW 06	10 RT
7	Dusun Jetis	6 RT
8	Dusun Jonggrangan	5 RT
9	Dusun Tonogoro	4 RT
10	Dusun Kelipan	1 RT
11	Dusun Daren	2 RT
12	Dusun Maliyan	4 RT
13	Dusun Jati	3 RT
14	Dusun Kaligintung	4 RT
15	Dusun Dukoh	3 RT
16	Dusun Bromo	5 RT
17	Dusun Bletukan	5 RT
18	Dusun Pronogaten	3 RT

Sumber: Draft RPJMDes Desa kalinegoro 2020-2026

Adapun **penggunaan tanahnya** adalah : 1) tanah sawah irigasi: 36,319 ha , 2) tanah sawah lorog : 71,450 ha, 3) tanah tegalan: 161,464 ha, 4) tanah perumahan dan pekarangan: 173,046 ha, 5) sungai, jalan, makam dan lain-lain: 24, 81 ha.

Keadaan **iklim** desa Kalinegoro adalah Suhu rata-rata Desa 29<sup>0</sup>C, kelembaban udara 82%. Curah hujan rata-rata 2.589 mm/th, rata-rata hari hujan 121.

**Demografi** adalah sebagai berikut, dari jumlah penduduk diketahui bahwa jumlah penduduk berumur produktif (15-64 tahun) pada tahun 2019 berjumlah 8.569 jiwa naik menjadi 9.923 jiwa tahun 2020, sedangkan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun keatas) sebesar 2.746 jiwa pada tahun 2019, dan naik menjadi 3.880 jiwa pada tahun 2020. Sehingga angka beban tanggungan

yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif sebesar 24,269 % pada tahun 2019 naik menjadi 42,06 % pada tahun 2020.

Grafik data demografi penduduk desa Kalinegoro dapat terlihat dalam gambar grafik di bawah ini :

Gambar.2  
Grafik Data demografi Berdasar Umur



Sumber: [desakalinegoro.magelangkab.go.id/First/statistik/13](http://desakalinegoro.magelangkab.go.id/First/statistik/13)

Dalam bidang **ekonomi**, masyarakat desa Kalinegoro melakukan usaha perdagangan antara lain: 1) Kerajinan Bambu, 2) Batu-bata, 3) Usaha Perdagangan Sembako (UMKM), 4) )Perdagangan hasil pertanian. Secara detail kegiatan tersebut dapat terlihat dalam gambar berikut ini

Gambar.3  
Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan



Sumber: [desakalinegoro.magelangkab.go.id/First/statistik/1](http://desakalinegoro.magelangkab.go.id/First/statistik/1)


Dalam bidang pendidikan, masyarakat desa Kalinegoro sangat heterogen. Adapun permasalahan Bidang Pendidikan di desa kalinegoro antara lain:

1. Belum sempurna nya ketersediaan sarana prasarana PAUD, TK dan SD;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan PAUD, TK dan SD.

Namun secara umum, masyarakat desa Kalinegoro telah mengikuti berbagai jenjang pendidikan sebagaimana diatur oleh pemerintah melalui undang-undang.

Data pendidikan masyarakat desa Kalinegoro terlihat dalam gambar berikut:

**Gambar. 4**  
**Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK**



Sumber : [desakalinegoro.magelangkab.go.id/First/statistik/0](http://desakalinegoro.magelangkab.go.id/First/statistik/0)

Penyuluhan hukum pada periode ini mengambil lokasi di Dusun Jetis, yang berpenduduk 889 jiwa, yang terbagi atas :

**Tabel. 3**  
**Penduduk Dusun Jetis**

<b>RT</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>
01	108	113
02	81	71
03	60	63
04	105	102
05	101	85
06	35	30

Dusun Jetis merupakan salah satu Dusun di Desa kalinegoro, yang letaknya di pinggir jalan besar, sehingga akses pihak penyuluh ke lokasi mudah. Namun demikian, masyarakat di Dusun Jetis sangat berharap adanya Pengabdian Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum berkait dengan Dispensasi kawin.

Sesuai dengan Visi Misi desa kalinegoro sebagaimana diuraikan di atas, penyuluhan hukum ini tidak lain dalam rangka mendukung Misi yang pertama, yaitu:

“Semangat mewujudkan masyarakat yang berdaya, dan terbina dalam bidang pendidikan ekonomi, sosial, budaya dan membangun infrastruktur serta menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam masing-masing bidang kegiatan menuju masyarakat yang mandiri dan bermartabat sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.”

Di samping itu, desa kalinegoro memiliki permasalahan berkaitan dengan sarana komunikasi dan informatika, yaitu :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi dan media massa kepada masyarakat.
2. Kurang optimalnya penyebaran informasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi.

Demikian juga berkait dengan masalah perpustakaan desa sebagai sarana informasi, belum optimal. Hal ini dikarenakan masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat, dan terbatasnya jumlah koleksi buku perpustakaan dan belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan desa, disebabkan kurang memadainya sarana prasarana perpustakaan dan minimnya tenaga pengelola perpustakaan.

Atas dasar itulah, maka sangat tepat kegiatan Pengabdian Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum dengan tema “Pendidikan Hukum Berkait Dispensasi Kawin”. Kehadiran Tim Fakultas Hukum UNIMMA mendekatkan dengan masyarakat desa Kalinegoro yang diwakili oleh ibu-ibu anggota PKK Dusun Jetis. Selain mendapat informasi juga dapat berdiskusi secara langsung.

### BAB 3 METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat di Dusun Jetis, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan – Kabupaten Magelang dilaksanakan dengan metode Penyuluhan Hukum, yaitu dengan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan .Dikhususkan dalam hal ini adalah berkait dispensasi kawin, mulai dari dasar pertimbangan, aturan yang berlaku hingga cara pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama (bagi orang yang beragama Islam) maupun ke Pengadilan Negeri ( untuk non Islam) disampaikan oleh Tim Penyuluhan Hukum Fakultas hukum UNIMMA.

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal 14 dari 30
----------------------------------	---	-------------	-------------------------------------	----------------

## BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

### 4.1. Hasil

Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, bahwa ibu-ibu anggota PKK Dusun Jetis, Desa kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan-Kabupaten Magelang, mengetahui dan memahami adanya perubahan tentang syarat usia minimal bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkwinan, syarat minimal calon mempelai pria adalah 19 tahun dan calon mempelai wanita adalah 16 tahun. Nmaun sekarang berdasar Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, syarat minimal bagi calon mempelai pria maupun wanita adalah 19 tahun. Jika ada salah satu atau kedua calon mempelai tersebut usianya belum memenuhi syarat, maka harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama ataupun di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pemahaman tersebut, para ibu anggota PKK diharapkan menginformasikan lebih lanjut kepada masyarakat sekitar, hingga nantinya masyarakat akan memahami ketentuan berkait Dispensasi Kawin.

Dokumentasi dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada hari Ahad, 11 Oktober 2020 nampak dari foto kegiatan berikut:



No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal 15 dari 30
----------------------------------	---	-------------	-------------------------------------	----------------



## 4.2. Luaran yang Dicapai

Luaran dari Pengabdian Masyarakat ini adalah publikasi di Surat kabar Jawa Pos Radar Kedu, Sabtu 24 Oktober 2020, halaman 6.



## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, adalah sangat dibutuhkan adanya. Ada banyak metode dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat, namun yang dipakai pada kegiatan ini adalah Penyuluhan Hukum, yang hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Dusun Jetis, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Tema yang diangkat adalah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Dusun Jetis, yaitu “Pendidikan Hukum Berkait Dispensasi Kawin”. Hal ini mengingat, bahwa aturan syarat minimal bagi calon pengantin sekarang baik pria maupun wanita sama, yaitu 19 tahun. Perubahan ini tentunya akan menimbulkan berbagai dampak dalam masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka para ibu anggota PKK perlu mengetahui ketentuan tersebut dan beserta solusinya jika ada warga yang akan melakukan perkawinan namun usianya belum memenuhi syarat.

Dengan penyuluhan hukum ini, para anggota PKK mampu sebagai perpanjangan tangan pemerintah menyampaikan informasi berkaitan Dispensasi Kawin, untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan sarana informasi.

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal 18 dari 30
----------------------------------	---	-------------	-------------------------------------	----------------

## DAFTAR PUSTAKA

<https://www.uin-malang.ac.id/r/100501/hakikat-dan-asas-pengabdian-kepada-masyarakat.html>

<https://www.baktinusa.id/definisi-pengabdian-masyarakat/>

Anonimous, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Anonimous, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Draft RPJMDesa Desa Kalinegoro 2020-2026

magelangkab.go.id

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal 19 dari 30
----------------------------------	---	-------------	-------------------------------------	----------------

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### 1. Surat Permohonan Desa

 **PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN MERTOYUDAN  
DESA KALINEGORO  
DUSUN JETIS**

Magelang, 25 September 2020

Nomor : 07/Jts/01/2020  
Perihal : Permohonan Penyuluhan Hukum

Kepada Yth.  
Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH – UMM)  
Jl. Mayjen Bambang Sugeng Km 5, Mertoyudan, Magelang  
Di  
MAGELANG

Dengan hormat,

Berkaitan dengan perkembangan peraturan hukum dan perkembangan permasalahan hukum di masyarakat, namun kami merasa bahwa pengetahuan hukum penduduk kami masih kurang, maka kami selaku Kepala Dusun Jetis, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang mengharapkan kepada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH UMM) agar mengadakan kegiatan penyuluhan hukum di Dusun kami, yang kami rencanakan pada :

Hari : Minggu  
Tanggal : 11 Oktober 2020  
Waktu : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : Rumah Kepala Dusun Jetis, Desa Kalinegoro,  
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang  
Keperluan : Penyuluhan Hukum "**Teknik Pembuatan Permohonan Dispensasi Kawin**"

Demikian surat permohonan ini kami buat agar segera ditindak lanjuti, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan banyak terima kasih.

 **MENGETAHUI**  
KEPALA DESA KALINEGORO  
**ARTYANUTZA GHARI A F**

 **KECAMATAN MERTOYUDAN**  
Dusun Jetis  
KAB. DATI II  
**Y.VII**  
ANG  
DESA KALINEGORO  
MERTOYUDAN

## 2. Surat Tugas Dr. Dyah adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM**  
TERAKREDITASI MENKUMHAM RI NOMOR M.H-02.HN.03.03 Tahun 2013  
BADAN HUKUM NOMOR AHU-26.AH.01.07.Tahun 2014  
Alamat : Jl. Mayjend Bambang Sugeng KM.5 Mertoyudan Magelang  
Email : [fkhum2020@gmail.com](mailto:fkhum2020@gmail.com)

### SURAT TUGAS

Nomor : 27/ST/LKBH-UMM/X/2020

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH. M.Hum  
NIK : 196710031992032001  
Pangkat / Jabatan / Gol : Pembina / IV.a / Lektor Kepala  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar : Surat Kepala Dusun Jetis, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor : 07/Jts/01/2020 tanggal 25 September 2020, Perihal : Permohonan Penyuluhan Hukum.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri pada acara penyuluhan hukum dengan tema "Teknik Pembuatan Permohonan Dispensasi Kawin" yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 11 Oktober 2020  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Dusun Jetis, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang

3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang.

Magelang, 11 Oktober 2020

Yang diberi tugas

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH. M.Hum  
NIK. 196710031992032001



Heniyatun, SH., M.Hum.  
NIK. 575606029

Telah melaksanakan tugas

Di .....

Sebagai : .....



3. Surat Tugas Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H

  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM**  
TERAKREDITASI MENKUMHAM RI NOMOR M.H-02.HN.03.03 Tahun 2013  
BADAN HUKUM NOMOR AHU-26.AH.01.07 Tahun 2014  
Alamat : Jl. Mayjend Bambang Sugeng KM.5 Mertoyudan Magelang  
Email : lbhumm2020@gmail.com

---


**SURAT TUGAS**  
Nomor : 25/ST/LKBH-UMM/X/2020

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

**N a m a** : Bambang Tjatur Iswanto, SH. MH.  
**N I K** : 866038011  
**Pangkat / Jabatan / Gol** : Penata Tk. 1 / III.D / Lektor  
**Jabatan** : Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar : Surat Kepala Dusun Jetis, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor : 07/Jts/01/2020 tanggal 25 September 2020, Perihal : Permohonan Penyuluhan Hukum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri pada acara penyuluhan hukum dengan tema "Teknik Pembuatan Permohonan Dispensasi Kawin" yang akan dilaksanakan pada :  
**Hari/Tanggal** : Minggu, 11 Oktober 2020  
**Waktu** : 14.00 WIB s/d selesai  
**Tempat** : Dusun Jetis, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang.

Magelang, 11 Oktober 2020

Yang diberi tugas :   
Bambang Tjatur Iswanto, SH. MH.  
NIK. 866038011

  
Ketua LKBH UMMgI  
Bambang Tjatur Iswanto, SH., MHum.  
NIK. 86608029

Telah melaksanakan tugas  
Di .....  
Tanggal : .....  
Mengetahui :  
  
**MULYONO**

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Revisi : 00	Tanggal terbit:: 13 Januari 2018	Hal 22 dari 30
----------------------------------	---	-------------	-------------------------------------	----------------

#### 4. Surat Tugas Nurwati, S.H., M.H

  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM**  
TERAKREDITASI MENKUMHAM RI NOMOR M.H-02.HN.01.03 Tahun 2013  
BADAN HUKUM NOMOR AHU-26.AH.01.07.Tahun 2014  
Alamat : Jl. Mayjend Bambang Sugeng KM.5 Mertoyudan Magelang  
Email : lbhumm2020@gmail.com

---

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 28/ST/LKBH-UMM/X/2020

Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Nurwati, SH. MH.  
NIK : 875807033  
Pangkat / Jabatan / Gol : Penata Tk. 1 / III.d / Lektor  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar : Surat Kepala Dusun Jetis, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor : 07/Jts/01/2020 tanggal 25 September 2020, Perihal : Permohonan Penyuluhan Hukum.


2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri pada acara penyuluhan hukum dengan tema "Teknik Pembuatan Permohonan Dispensasi Kawin" yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 11 Oktober 2020  
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Dusun Jetis, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang

3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang.

Magelang, 11 Oktober 2020

Yang diberi tugas

  
Nurwati, SH. MH.  
NIK. 875807033

  
Ketua LKBH UMMgl  
Herryatno, SH., MHum.  
NIK. 875806029

Telah melaksanakan tugas  
Di .....

Tanggal .....

Mengetahui :

  
RW. VII  
MAGELANG  
DESA. KALINEGORO  
MULYONO

5. Absensi



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**  
 LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM  
 Alamat : Jl. Bambang Soegeng km 5 Mertoyudan Magelang  
 Email : agnachairi@yahoo.com

**DAFTAR HADIR**  
**PESERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
 Tentang : Teknik Pembuatan Surat Permohonan Dispensasi Kawin

Hari : Minggu, tanggal 11 Oktober 2020  
 Tempat : Rumah Kepala Dusun Jetis, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	BU MUCHLASIN	RT 01 JETIS	[Signature]
2	BU BIM	- " -	[Signature]
3	BU NURJANI	- " -	[Signature]
4	BU. NISOMUDIN	RT 04	[Signature]
6	BU. SALIM	- " -	[Signature]
7	BU. ERWIN	- " -	[Signature]
8	Bu Wawan	Maris land	[Signature]
9	Bu Ely	Maris land	[Signature]
10	CHELSEY	UNIMMA	[Signature]
11	IRDA	UNIMMA	[Signature]
12	Bu Lilik	GKA	[Signature]
13	Bu Yulianto	GKA	[Signature]
14	Shanti	UNIMMA	[Signature]
15	Ummu	UNIMMA	[Signature]
16	Siti Wahdah.	Jetis RT. 03	[Signature]
17	Erna	Jetis 2/7	[Signature]
18	Ime	Jetis 2/7	[Signature]
19	Eta	Jetis 3/7	[Signature]
20	Intan	Maris land	[Signature]
21	Ti Mulyani	Jetis	[Signature]
22	Mabrurah	Jetis	[Signature]

23	Ibu Duna	Jetis	[Signature]
24	Ibu Yogi	Jetis	[Signature]
25	Dian	Jetis	[Signature]
26	Susi	Jetis	[Signature]
27	Lin	Jetis	[Signature]
28	Lina	Jetis	[Signature]
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			

Desa Kalinegoro, 11 Oktober 2020  
 Kecamatan Mertoyudan - UMM,  
 Kab. B. M. Mertoyudan Jetis Kalinegoro



6. Materi Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

No. Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal 24 dari 30
-----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	----------------

# TEKNIS PEMBUATAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Dusun Jetis, Desa Kalinegoro - Kecamatan Mertoyudan  
Kabupaten Magelang

Minggu, 11 Oktober 2020

Dyah Adriantini Sintha Dewi

## DISPENSASI KAWIN



Perihal	UU Perkawinan 1974	UU Perkawinan 2019
Usia minimal	19 tahun laki-laki, 16 tahun perempuan	Kedua mempelai berusia minimal 19 tahun.
Dispensasi	Dimungkinkan	Dimungkinkan, plus syarat.
Otoritas	Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak	Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam; Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.
Ortu mempelai	Mengajukan dispensasi	Selain mengajukan dispensasi, pengadilan wajib mendengar keterangan kedua orang tua mempelai.

# IZIN

**IZIN secara umum:** Suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

**IZIN secara luas :** Sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.

**IZIN secara sempit :** Suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan dikenakan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus



## IZIN & DISPENSASI

**IZIN :** Bagian dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.




**DISPENSASI :** beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya “ melarang “ suatu perbuatan

No.Dokumen: Form/STD.06.05-01	Nama Dokumen: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	Revisi : 00	Tanggal terbit: 13 Januari 2018	Hal 26 dari 30
----------------------------------	---	-------------	------------------------------------	----------------

## 7. Materi Bambang Tjatur Iswanto



8. Materi Nurwati, S.H., M.H



## Prinsip-prinsip Perkawinan

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dengan cara diadakan peminangan.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawin oleh seorang pria.
- c. Perkawinan dilaksanakan dengan persyaratan tertentu
- d. Perkawinan pada dasarnya untuk membentuk satu keluarga
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang, di mana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami.

## Undang-Undang Perkawinan

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
2. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (misalnya kematian, kelahiran) dengan akta
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, apabila beristri dari satu ada keputusan pengadilan
4. Calon suami-istri harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan ( 16 dan 19)

5. Perceraian lebih sulit dan harus dilakukan di depan Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami

## **PERSYARATAN DAN PEAKSANAAN PERKAWINAN**

1. **Hukum melaksanakan perkawinan, hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang atau "mubah"**
  - Adapun dasarnya/alasannya ialah: keadaan dari orang yang hendak melakukan perkawinan itu sendiri, sehingga perkawinan itu hukumnya sunnah, wajib, makruh dan haram.
  - Perkawinan Sunnah, kalau dia kawin akan mendapat pahala sedang kalau tidak kawin dia tidak berdosa.
  - Perkawinan wajib, apabila sudah mendapatkan biaya hidup dan dapat mencukupi dalam kehidupannya

- Perkawinan makruh, perkawinan yang dilakukan hanya menimbulkan kesengsaraan keluarga, maka bagi orang yang demikian itu makruh hukumnya. Kalau ia kawin dia tidak berdosa dan juga tidak mendapat pahala, tetapi kalau tidak kawin dia akan mendapat pahala.
- Perkawinan Haram, apabila seseorang yang mengwini seorang wanita hanya dengan maksud menganiaya atau memperolok-olokkannya, maka haram hukumnya. Sedangkan kalau ada cacatnya lebih baik dikatakan daripada menimbulkan pertengkaran.

## Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan

- Perkawinan / "Nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diridhoi Allah

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian. Perjanjian ini mengandung tiga karakter yang khusus :

- ✓ Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur seukarela dari kedua belah pihak
- ✓ Kedua belah pihak mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian

- ✓ Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan Hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga perjanjian dalam nikah untuk membentuk keluarga ini tidak seperti perjanjian biasa akan tetapi merupakan perjanjian suci

Undang-undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri